

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Jatim Cabang sebagai berikut :

1. Proses pemberian kredit yang efektif belum tentu dapat menjamin suatu kredit akan berjalan lancar dalam pengembaliannya. Hal ini dikarenakan terjadinya tunggakan kredit tidak selalu disebabkan oleh pelaksanaan pemberian kredit yang kurang efektif akan tetapi dapat juga dipengaruhi oleh keadaan debitor yang tidak memungkinkan ataupun adanya itikad yang tidak baik dari debitor untuk menyelesaikan kewajibannya.
2. PT. Bank Jatim Cabang Malang telah memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terbagi dalam lima kolektibilitas yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang yang disebut tunggakan kredit adalah kredit yang termasuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).
3. Pengawasan kredit PT. Bank Jatim Cabang Malang dengan cara memonitoring dalam pembayaran angsuran debitor dan mengadakan penelitian/*survey* apakah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang

Malang telah dipergunakan sesuai dengan syarat dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya selama empat bulan sekali .

4. Besarnya *loan to deposit ratio* (LDR) tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu pada tahun 2009 sebesar 94,51%, tahun , tahun 2010 sebesar 107,57%, dan tahun 2011 sebesar 84,97%. LDR tersebut dinilai sehat karena dibawah 110% sehingga kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh debitor tergolong lancar.
5. Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) tahun 2009 sebesar 2,58%, tahun 2010 sebesar 2,35%, dan tahun 2011 sebesar 2,92%. Adanya peningkatan NPL ternyata tidak menurunkan likuiditas bank sehingga likuiditas bank dinilai aman.
6. Faktor-faktor penyebab tunggakan kredit adalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena kurangnya Pelaksanaan analisis kredit yang kurang sempurna serta kurang telitinya pihak bank dalam melakukan verifikasi data debitor dan faktor eksternal yaitu debitor yang memiliki masalah dengan pekerjaannya seperti PHK menyebabkan debitor tidak memiliki pendapatan sehingga secara ekonomi tidak mampu memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran kredit serta menurunnya usaha debitor yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitor untuk membayar angsuran. Misalnya adalah omset penjualan yang cenderung menurun, penyimpangan dari tujuan semula atau ketidakjujuran debitor dalam menggunakan fasilitas kredit yang diterima dan lain-lain.

- 7) Untuk mengatasi adanya penunggakan pembayaran kredit maka PT. Bank Jatim Cabang Malang melakukan beberapa tindakan yaitu kompromi atau kooperatif dan lelang.

B. Saran

1. Pada tahun 2009 dan 2011 *loan to deposit ratio* (LDR) tergolong dalam batas aman walaupun pada tahun 2009 sedikit mengalami peningkatan karena hampir mencapai 110%. Namun, bank perlu menjaga terus tingkat likuiditas bank sehingga kemampuan bank dalam membayar kembali dana debitor tetap lancar.
2. Mengingat persaingan antar bank saat ini kian ketat, untuk mempermudah calon debitor dalam mengajukan permohonan kredit hendaknya *website* Bank Jatim dilengkapi form permohonan KPR yang dapat di download langsung oleh calon debitor melalui sarana internet. Sehingga calon debitor tidak perlu mengambil ke kantor Bank Jatim hal tersebut menjadi lebih mudah dan efisien.
3. Sebaiknya dalam mengawasi kredit tidak hanya dilihat dari ketepatan dalam pembayaran, namun adanya keharusan bagi setiap debitor untuk menyerahkan laporan keuangan walaupun dalam bentuk sederhana.
4. Dalam melakukan analisis kredit sebaiknya PT. Bank Jatim Cabang Malang lebih berhati-hati sehingga tunggakan kredit yang terjadi dari tahun ke tahun dapat diminimalisir agar kredit yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga bank tidak mengalami kerugian.

5. Untuk mencegah tunggakan kredit, sebaiknya selain menerapkan prinsip kehati-hatian juga ditambah dengan peningkatan seleksi kepada debitor yang benar-benar berhak mendapatkan KPR agar dapat mencegah terjadinya tunggakan kredit di kemudian hari. Selain itu dalam menangani tunggakan kredit sebaiknya dilakukan surat peringatan selama tiga kali kemudian baru dilakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*), penataan kembali persyaratan kredit atau dengan reorganisasi dan rekapitulasi. Apabila ketiga alternatif tersebut debitor tidak mampu membayar kembali kredit yang diterimanya maka dapat dilakukan penyitaan agunan.

